

repository.ub.ac.id

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BANK TERKAIT TINDAK  
PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DIDALAM MESIN ANJUNGAN  
TUNAI MANDIRI**

**Muhammad Farizal, Dr. Yuliati, SH., LL.M.,**

**Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [mfarizal18@gmail.com](mailto:mfarizal18@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada penelitian ini menganalisis pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada bank terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu melalui mesin anjungan tunai mandiri. Kedua peraturan tersebut masih berlaku dan saling mengatur terhadap tindak pidana yang sama. Penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa bank dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bila terbukti melakukan tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri berdasarkan pasal 26 ayat (3) Juncto pasal 36 ayat (3) undang-undang mata uang dikarenakan Undang-Undang Mata Uang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata Kunci: pertanggungjawaban, Peredaran Uang Palsu, Anjungan Tunai Mandiri

## CRIME RESPONSIBILITY ON THE BANK CONCERNING WITH FORGED MONEY CIRCULATING ON AUTOMATIC TELLER MACHINE

Muhammad Farizal, Dr. Yuliati, SH., LL.M.,

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

Faculty of Law University of Brawijaya

Email: mfarizal18@gmail.com

### ABSTRACT

*In this study, it analyzed article 249 Penal Code with Article 26 paragraph (3) Law of Currency as the basis of criminal responsibility at the bank related to the crime of counterfeit money circulation in the automated teller machine. Both regulations are still valid and each set against the same criminal act. This law research was carried out by the normative legal research. Based on the results of research and discussion, it can be deduced that the article 249 Book of Penal Code can not be used as a basis for criminal sanctions against banks that committed the crime of counterfeit money circulation in the automated teller machine pursuant to Article 26 paragraph (3) Juncto article 36 paragraph (3) Law of Currency because the Currency Act is lex specialist from Book of Penal Code*

*Key words: Crime Responsibility, Automated Teller Machine*



## A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai larangan melakukan peredaran uang palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 245 yang menyatakan:

“barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak tulen, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, diancan, kecuali yang ditentukan dalam pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga mengatur mengenai larangan melakukan mengedarkan uang yang tidak asli atau palsu, pengaturan tersebut terdapat pada pasal 26 ayat (3) yang menyatakan:

“ setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.”

Kedua peraturan ini masih tetap berlaku dan kedudukannya sama dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai subyek tindak pidana, sanksi pidana dan alat bukti terkait tindak pidana peredaran uang palsu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur manusia sebagai subyek tindak pidana sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pengaturan mengenai subyek tindak pidana merupakan hal penting dalam hukum pidana, sebab hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan akibat perbuatan tersebut.

Terhadap pelanggaran pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai kesamaan yakni berupa perbuatan mengedarkan mata uang atau rupiah palsu ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi KUHP tidak mengatur mengenai

penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana berupa badan usaha atau korporasi tidak seperti halnya pada UU Mata Uang.

Setelah penjelasan diatas dengan melihat dua pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran uang palsu maka diperlukan lebih lanjut pembahasan mengenai tindak pidana peredaran uang palsu yang diatur di dalam dua peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dari pengaturan pasal mengenai pengaturan tindak pidana peredaran uang palsu dari kedua peraturan tersebut. Khususnya jika perbuatan pengedaran uang palsu ini dilakukan dengan cara yang berbeda yakni dengan memanfaatkan teknologi moderen seperti anjungan tunai mandiri dan juga dapat mengetahui sinkronisasi dari peraturan dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Oleh karena itu setelah mengetahui perbedaan dan persamaan dari kedua peraturan tersebut yakni antara KUHP dengan UU Mata Uang maka lebih lanjut dapat mengetahui peraturan manakah yang dapat dijadikan dasar sebagai dasar untuk menuntut pelaku kejahatan dalam sistem peradilan dan apakah saling berkorelasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lain atau bahkan saling mengesampingkan apabila terjadi tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BANK BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DIDALAM MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Apakah pertanggungjawaban pidana pada bank berkaitan dengan tindak pidana peredaran uang palsu di dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri?

---

<sup>1</sup> Sanusi, 2015, **ATM di Semarang Sering Keluarkan Uang Palsu**, Tribunnews (online), M. Tribunnews.com/regional/2013/07/10/atm-di-semarang-sering-keluarkan-uang-palsu, diakses 8 Maret 2016

2. Bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan pasal 26 ayat (3) undang-undang mata uang terhadap pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang sifatnya studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas sesuai dengan ilmu hukum.<sup>2</sup>

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.<sup>3</sup>

### D. Pembahasan

#### 1. Pertanggungjawaban pidana pada bank terkait tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri

##### a. Pertanggungjawaban pidana pada bank terkait tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri berdasarkan pasal 249 KUHP

Dari rumusan yang dimaksud pada pasal 249 KUHP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memidanakan bank sebagai subyek tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri karena pada pasal tersebut yang dijadikan sebagai subyek tindak pidana adalah manusia atau orang, karena tidak dimungkin untuk dapat menjatuhkan pidana penjara pada korporasi yang merupakan subyek hukum berupa badan usaha. Selain itu dilihat dari segi perumusan setiap pasal yang ada bahwa menggunakan kata barangsiapa, hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan bukan badan usaha atau korporasi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudy, **Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 14.

<sup>3</sup>Jonhy Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm 302.

<sup>4</sup>Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 1990, hlm 60.

**b. Pertanggungjawaban pidana pada bank terkait tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri berdasarkan pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang**

Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang secara langsung mengatur mengenai tindak pidana peredaran uang palsu dimana pada pasal tersebut unsur-unsur yang ada identik dan mempunyai beberapa kesamaan pada tindak pidana larangan melakukan pengedaran uang palsu yang diatur pada pasal 249 KUHP dan memiliki karakter khusus yakni telah diakuinya subyek tindak pidana berupa badan usaha atau korporasi serta sanksi terhadap korporasi tersebut,

Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang memiliki karakteristik yang lebih khusus dibandingkan dengan pasal 249 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri, dapat dikatakan bahwa pada pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 249 KUHP. Dan telah memenuhi beberapa asas mengenai *lex specialis derogat legi generalis* yakni:<sup>5</sup>

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (antara undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

**2. Konsekuensi yuridis penggunaan pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang terhadap pasal 249 KUHP pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri**

**a. Konsekuensi penggunaan pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang terhadap pasal 249 KUHP**

---

<sup>5</sup> Oka Mahendra, **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htm-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 1 agustus 2016..

Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang secara langsung mengatur mengenai tindak pidana peredaran uang palsu dimana pada pasal tersebut unsur-unsur yang ada identik dan mempunyai beberapa kesamaan pada tindak pidana larangan melakukan pengedaran uang palsu yang diatur pada pasal 249 KUHP dan memiliki karakter khusus yakni telah diakuinya subyek tindak pidana berupa badan hukum atau korporasi yang sesuai dengan teori pertanggungjawaban korporasi yakni teori identifikasi dan teori tanggungjawab pengganti.<sup>6</sup>

Melihat hal tersebut maka disini penulis berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum yang terjadi yakni aturan dimana terdapat dalam dua pasal dalam undang-undang yang mengatur hal yang sama yakni tindak pidana larangan melakukan pengedaran uang palsu antara pasal 26 ayat (3) dengan pasal 249 KUHP serta terdapat ancaman pidana yang berbeda antara kedua peraturan tersebut.

Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang memiliki karakteristik yang lebih khusus dibandingkan dengan pasal 249 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri, dapat dikatakan bahwa pada pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 249 KUHP. Selain memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam hal pemidanaan pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri, pasal 26 ayat (3) UU Mata uang telah memenuhi beberapa asas mengenai *lex specialis derogat legi generalis*

**b. Kontribusi UU Mata Uang dan KUHP terhadap penyidikan dalam menangani perkara tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri**

Tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri lebih tepat dijerat dengan pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang dikarenakan keterbatasan KUHP

---

<sup>6</sup> Setiyono, *Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm 76.

dalam menjerat dan mencocokkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 249 KUHP dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Selain pada Undang-Undang Mata Uang ini telah mengatur mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan pada badan usaha atau korporasi, telah diakuinya alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ini juga memberikan manfaat yang penting dalam hal penyidikan karena mempermudah penyidik dalam menemukan tersangka dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Undang-undang mata uang sudah cukup baik namun perlu adanya perbaikan sedikit yaitu pada unsur kesengajaan yang perlu diperjelas dan dipertegas, selain itu perlu adanya konsep pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan melalui mesin atau teknologi seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri dengan menambahkan unsur-unsur untuk melengkapi kriteria kejahatan dan tindakan yang dilarang dengan cara yang lebih spesifik. Tidak hanya itu perlu juga penggabungan dalam perumusan tindak pidana yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang disertai dengan sanksi pidana sekaligus dalam pasal tersebut seperti halnya yang terdapat pada KUHP yang langsung diikuti ancaman pidana diakhir pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang.

**c. Mekanisme penyidikan tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri.**

Dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana para penyidik memiliki beberapa proses yang harus dilalui sebelum berkas perkara diserahkan pada penuntut umum untuk dilakukan pembuatan surat dakwaan hingga pada tahapan akhir yakni pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri.

Pada proses penyidikan yang diawali dari laporan para korban yang telah mengambil uang dan mendapati uang palsu ketika menarik dari mesin Anjungan Tunai Mandiri. kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan penyelidikan dimana

yang diberi kewenangan berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 4 yang bertugas untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana atau tidak, jika memang merupakan suatu tindak pidana maka pada tahapan selanjutnya dilakukan penyidikan yang diatur sebagaimana didalam KUHAP.

Setelah tahapan penyelidikan selesai dan kemudian perbuatan peredaran uang palsu melalui mesin Anjunga Tunai Mandiri tersebut dilakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya berdasarkan cara yang diatur didalam KUHAP. Rangkaian penyidikan dalam tindak pidana peredaran uang palsu adalah sebagai berikut:

1. Menemukan tersangkanya.
2. Menemukan alat bukti berdasarkan KUHAP sebagaimana yang diatur pada pasal 184. Pada pasal 184 KUHAP mengenal adanya 5 (lima) macam alat bukti yakni:<sup>7</sup>
  - a. Keterangan Saksi
  - b. Keterangan Ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.

Kekhususan pada tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri mempunyai perbedaan dengan yang dilakukan secara konvensional dimana pada tindak pidana ini memanfaatkan teknologi elektronik. Alat bukti elektronik pada pasal 31 Undang-Undang Mata Uang antara lain:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 184 KUHAP

<sup>8</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223, Pasal 31

- a. Barang bukti yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik dan semua bentuk penyimpanan data.
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dialam mesin Anjungan Tunai mandiri dapat berupa adanya rupiah palsu yang diterima oleh pihak nasabah, rekaman kamera pengawas yang dipasang oleh pihak bank, serta keterangan dari korban.

Menemukan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindak pidana, terdapat beberapa teori yang menerangkan mengenai menentukan suatu tempat kejadian perkara yakni:<sup>9</sup>

- a. teori perbuatan materiel  
bahwa tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah orang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ketika melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.
- b. Teori alat  
Bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut kerja
- c. Teori akibat  
Bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana akibat dari suatu tindak pidana tersebut timbul.

Setelah tahapan penyidikan selesai dan penyidik telah menemukan tersangka serta alat bukti maka tahapan selanjutnya adalah melimpahkan berkas perkara pada pihak kejaksaan selaku lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Pelimpahan berkas perkara ini terjadi dua tahap dimana tahapan pertama adalah pelimpahan berkas perkara atau biasa disebut dengan tahap I. Setelah berkas perkara pada tahap I dianggap sempurna

<sup>9</sup> Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hlm 19

kemudian proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara tahap II yakni penyerahan tanggung jawab berkas perkara dan barang bukti beserta dengan tersangka tindak pidana. Setelah tahap II selesai maka proses selanjutnya adalah jaksa penuntut umum membuat dakwaan berdasarkan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Hingga kemudian berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). setelah berkas dinyatakan lengkap maka berkas tersebut dilimpahkan pada pengadilan untuk menjalani pemeriksaan perkara apakah bank yang didakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu atau tidak

## E. Penutup


### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap bank terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang terdapat pada pasal 26 ayat (3) Juncto pasal 36 ayat (3) dimana menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi.
2. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang terhadap pasal 249 KUHP pada tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan
3. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang dapat digunakan sebagai dasar pada tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi sedangkan pada pasal 249 KUHP hanya pada orang (*natural person*), dengan kata lain pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang merupakan *lex specialis* dari pasal 249 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh korporasi.

### 2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah Perlu adanya perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menambahkan subyek hukum pidana dan sanksi pidana pada badan usaha (korporasi) yang berbadan hukum. Selain itu Perlu adanya penambahan unsur kesalahan berupa kesengajaan yang jelas pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

Jonhy Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hlm 19

Setiyono, **Teori-Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Bayumedia, Malang, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, 1990.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:****Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

**INTERNET:**

Sanusi, 2015, **ATM di Semarang Sering Keluarkan Uang Palsu**, Tribunnews (online), M. [Tribunnews.com/regional/2013/07/10/atm-di-semarang-sering-keluarkan-uang-palsu](http://tribunnews.com/regional/2013/07/10/atm-di-semarang-sering-keluarkan-uang-palsu), (8 Maret)

Oka Mahendra, **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htm-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>